



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 229 TAHUN 2021
TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KAMPUNG BAIMAN
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat di seluruh tingkatan wilayah;
 - b. bahwa untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan agar dapat mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dipandang perlu segera dapat menetapkan Tim Pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 98);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana.
2. Hasil Rapat pada tanggal 26 Januari 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman Kota Banjarmasin dilaksanakan secara terpadu oleh Tim yang termasuk dalam struktur organisasi Kampung Keluarga Berkualitas, Instansi terkait, dan Organisasi Masyarakat lainnya.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, cq. Anggaran Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 10 Maret 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 229 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG
 KELUARGA BERKUALITAS KAMPUNG
 BAIMAN KOTA BANJARMASIN

**TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KAMPUNG BAIMAN
 KOTA BANJARMASIN**

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	Walikota	Pengarah	-
2	Wakil Walikota	Penanggungjawab	-
3	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	-
4	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Wakil Ketua	-
5	Bidang Sosial Budaya Barenlitbangda	Sekretaris	-
6	Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data	Wakil Sekretaris	-
7	Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan	Anggota	-
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	-
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	-
10	Dinas Kesehatan	Anggota	-
11	Dinas Pendidikan	Anggota	-
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
13	Dinas Sosial	Anggota	-
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Anggota	-
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	-
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	-
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	-
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota	-
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	-
20	Camat Banjarmasin Utara	Anggota	-

21	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	-
22	Camat Banjarmasin Barat	Anggota	-
23	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	-
24	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	-
25	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	-
26	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Anggota	-
27	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera	Anggota	-
28	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	-
29	Lurah Kuin Cerucuk	Anggota	-
30	Lurah Antasan Kecil Timur	Anggota	-
31	Lurah Pekapuran Raya	Anggota	-
32	Lurah Melayu	Anggota	-
33	Lurah Kelayan Tengah	Anggota	-
34	Koordinator PLKB se-Kota Banjarmasin	Anggota	-

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Maret 2021

Pih. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR